

MAKALAH
HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
Kasus Korupsi dan Suap Gubernur Papua: Lukas Enembe

Dosen Pengampu: Dra. Dian Kagungan, M.H.



Disusun Oleh :

Rofiqoh Rayvani	(2216041084)
Aneke Kervina	(2216041085)
Salsabila Yulistiani Januar	(2216041087)
Adel Zahra Aulia Hidayat	(2216041088)
Nia Debrita Br Surbakti	(2216041090)
Angelyca Caroline Gultom	(2216041094)
Ririn Alfiyani	(2216041096)
Nurnilam Sari	(2216041099)
Sarah Qurotul Ain	(2216041091)
Melsa Amrina	(2216041116)

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG

2023

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas selesainya makalah yang berjudul “Kasus Korupsi dan Suap Gubernur Papua: Lukas Enembe”. Atas dukungan moral dan materil yang diberikan dalam penyusunan makalah ini, pada kesempatan kali ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Dian Kagungan selaku Dosen mata kuliah Hukum Administrasi Negara atas materi dan arahan yang diberikan kepada kami sehingga kami dapat menyelesaikan makalah ini.

Tidak lupa juga kami ucapkan terimakasih kepada teman - teman yang telah berkontribusi dalam penyelesaian makalah ini. Besar harapan kami agar makalah ini dapat bermanfaat bagi setiap pembaca.

Penulis menyadari bahwa dalam menulis makalah singkat ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun diharapkan dapat membuat makalah singkat ini menjadi lebih baik serta bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

Bandar Lampung, 9 Maret 2023

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI.....	3
BAB I	4
1.1 Latar Belakang Masalah	4
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 TUJUAN MASALAH	5
BAB II.....	6
2.1 Latar Belakang Melakukan Korupsi.....	6
2.2 Perjalanan Kasus	6
2.3 Penyalahgunaan Kekuasaan	8
2.4 Respon Masyarakat.....	9
BAB III	12
3.1 Simpulan.....	12
3.2 Solusi.....	13
DAFTAR PUSTAKA	14

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada tanggal 14 September 2022 Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) menetapkan Lukas Enembe Gubernur Papua sebagai tersangka kasus korupsi yang juga merupakan kader Partai Demokrat. Lukas Enembe ditetapkan sebagai kasus suap dan gratifikasi senilai 1 miliar. Kasus ini sudah cukup mengejutkan masyarakat diduga korupsi gubernur, pemimpin tingkat tertinggi di provinsi. Selain itu, kasus ini juga diklasifikasikan diperpanjang sampai sidang menjadi lambat karena Lukas Enembe tidak menghadiri sidang sebanyak dua kali disebabkan kondisi kesehatannya. Berbagai media menceritakan kasus korupsi Lukas Enembe, media CNN tidak terkecuali Indonesia.com dan detik.com kedua media ini cukup rutin menjadi viral informasi untuk semua kelompok sasaran perkembangan kasus.

Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif hidayatullah Adi prayitno menilai polemic kasus Enembe ini terjadi karena di luar faktor hukum yang membuat KPK mencoba berhati-hati lantaran dikhawatirkan dapat menimbulkan gejolak di masyarakat wilayah Indonesia Timur. Adi juga mengakui kasus ini cukup rumit lantaran membuat sejumlah pihak ‘turun tangan’, seperti Presiden RI Joko Widodo, Kepala staf Presiden Jendral TNI, Moeldoko, dan Menko Polhukam Mahfud MD. Wakil ketua KPK Alexander Marwata mengatakan bahwa Undang-Undang yang baru dapat saja mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan untuk kasus korupsi Lukas Enembe asalkan Lukas Enembe mengklarifikasi asal aliran dana transaksi yang dicurigai tersebut. Apabila pada masa pemeriksaan Lukas Enembe mengeluh sakit lagi maka KPK bersedia memfasilitasinya “Hak tersangka kami hormati”. Kasus yang menyeret Lukas Enembe bukan hanya aliran dana suap dan gratifikasi 1 miliar namun ada ratusan miliar dana transaksi yang mencurigakan yang dilaporkan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), seperti dana ketidakwajaran.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apa latar belakang yang membuat gubernur Papua Lukas Enembe melakukan kasus suap?

2. Penyalagunaan kakuasan apa saja yang telah dilakukan oleh gubernur Papua Lukas Enembe?
3. Bagaimana respon masyarakat terhadap kasus Lukas Enembe?

1.3 Tujuan Masalah

1. Untuk megetahui apa penyebab gubernur Papua Lukas Enembe melakukan suap
2. Untuk mengetahui penyalahgunaan kekuasaan apa saja yang dilakukan gubernur Papua Lukas Enembe
3. Untuk menjelaskan bagaimana respon masyarakat terhadap kasus Lukas Enembe

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Latar Belakang Melakukan Korupsi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Gubernur Papua, Lukas Enembe sebagai tersangka kasus korupsi pada tanggal 14 September 2022. Lukas Enembe ialah tersangka korupsi yang juga merupakan kader Partai Demokrat. Lukas Enembe ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi senilai 1 miliar Rupiah. Kasus ini cukup menghebohkan masyarakat dikarenakan tersangka korupsi merupakan seorang Gubernur, pimpinan tertinggi di tingkat provinsi. Selain itu, kasus ini tergolong terlalu berlarut-larut sehingga proses keadilan berjalan lambat dikarenakan Lukas Enembe sulit untuk ditemui akibat sakit yang dialaminya.

Dana Lukas Enembe diduga dipakai untuk foya-foya, yang mana faktanya 26,56 persen penduduk Papua yang hidup miskin. Bukan tanpa alasan, melihat besaran angka fantastis, yaitu ratusan miliar. Serta yang buat geger karena ada kata-kata "meja kasino", yang diduga jadi tempat pencucian uang Lukas Enembe. Lukas Enembe menggunakan uang-uang hasil korupsinya untuk dikirimkannya kepada kasino yang ada di Singapura dan Australia untuk bermain judi yang mana transaksi pertahunnya bisa mencapai triliunan rupiah. Dan yang tak kalah penting karena menjadi ironi terjadi di tengah kondisi perekonomian masyarakat Papua. Gubernur Papua Lukas Enembe, ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, karena diduga menerima uang senilai Rp1 miliar.

Kasus sebesar 1 miliar ini alih alih hanya permukaannya saja. Ada asumsi kecurangan dana yang dilakukan oleh Lukas Enembe, dengan nilai angka yang fantastis. Dana otonomi khusus Papua sejak digelontorkan pada 2001 hingga sekarang, senilai 1000,7 triliun tidak sampai ke warga Papua. Sebesar Rp500 triliun atau separuhnya tidak sampai ke masyarakat, terjadi di masa kepemimpinan Gubernur Lukas Enembe, pada 2013 sampai sekarang.

2.2 Perjalanan Kasus

2017: Pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan (PPATK) melaporkan Lukas terkait adanya pengelolaan uang yang tak wajar dan transaksi sebesar ratusan miliar rupiah. Dan

di tahun ini juga, Bareskrim Polri melakukan pemeriksaan terhadap kasus korupsi pengelolaan anggaran pemerintah provinsi Papua periode 2014-2017.

5 September 2022: KPK menetapkan Lukas Enembe sebagai tersangka kasus suap dan gratifikasi senilai Rp 1 miliar. Dan sejak itu para pendukung Lukas bergerak melawan.

12 September 2022: KPK memanggil Lukas Enembe untuk melakukan pemeriksaan, namun ia tidak hadir dengan alasan sakit.

23 September 2022: Tim dokter yang diutus Lukas mendatangi KPK untuk meminta penundaan penyelidikan dengan membawa dokumen medis milik Lukas.

25 September 2022: KPK memanggil Lukas untuk melakukan pemeriksaan kedua kalinya, namun lagi-lagi Lukas tidak hadir dengan alasan sakit.

26 September 2022: Stefanus Roy Rening, selalu pengacara Lukas Enembe mengklaim bahwa kliennya itu memiliki tambang emas sebagai jawaban dari pertanyaan KPK terkait sumber yang Lukas. Namun dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN) yang dilaporkan Lukas tidak terdapat perusahaan tambang emas di dalamnya. LHKPN yang terakhir dilaporkan Lukas pada 31 Maret 2022 untuk periode 2021 adalah sebesar Rp33,78 miliar. Dan sebagian besar hartanya berasal dari tanah dan bangunan serta transportasi dan mesin. Total kekayaan tanah dan bangunan Lukas mencapai Rp13,6 miliar serta total kekayaan transportasi dan mesin miliknya mencapai total aset Rp932,48 juta.

27 September 2022: Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) mengungkapkan sejumlah foto dan lokasi perjudian yang dilakukan Lukas di tiga negara. Namun pengacara Aloysius Renwarin menyangkal hal itu dan mengatakan bahwa Lukas bermain judi hanya untuk hiburan.

3 November 2022: Firli Bahuri, selaku ketua KPK bersama tim penyidik serta Ikatan Dokter Indonesia (IDI) datang ke kediaman Lukas untuk melakukan pemeriksaan.

21 November 2022: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil pengacara Gubernur Papua Lukas Enembe, Aloysius Renwarin, untuk menghadiri panggilan penyidik. Sebelumnya KPK memanggil Aloysius Renwarin sebagai saksi, namun ia tidak menghadiri panggilan.

23 Desember 2022: KPK menggeledah sebuah rumah di Batam untuk pengembangan kasus Lukas Enembe, dan ditemukannya juga uang ratusan juta rupiah.

5 Januari 2023: KPK menahan sebuah perusahaan konstruksi dan menetapkan Direktur PT. Tapi Bangun Papua, Rijatono Lakka, sebagai tersangka yang memberikan suap kepada Lukas Enembe.

10 Januari 2023: KPK menangkap Lukas Enembe di sebuah rumah makan di Kota Jayapura, Papua. Tim Firli Bahuri mendapat informasi terkait keberadaan Lukas yang akan berangkat ke Mamit Tolikara sebagai cara Gubernur Papua tersebut untuk kabur dari Indonesia. Lukas dibawa ke Mako Brimob Polda Jayapura untuk diperiksa sebelum dibawa ke Jakarta. Namun para pendukung Lukas melakukan aksi ricuh dengan melempari batu ke arah personel Brimob.

11 Januari 2023: Lukas langsung dibawa ke Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto sesampainya di Jakarta. Karena menurut pengacara Petrus Balla Pattyona, Lukas masih dalam keadaan sakit saat di tangkap.

7 Maret 2023: KPK kembali menggeledah sebuah rumah yang diduga berhubungan dengan kasus suap Lukas Enembe. Geledah paksa tersebut dilakukan di sebuah rumah di kawasan Depok, Jawa Barat. Dan tim penyidik menyita beberapa alat elektronik yang diduga sebagai barang bukti.

2.3 Penyalahgunaan Kekuasaan

Dalam Tindakan korupsi yang dilakukan oleh Gubernur Papua Lukas Enembe dapat diartikan sebagai perbuatan penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang dalam bentuk dana yang merugikan masyarakat luas yang dilakukan untuk kepentingan pribadinya. Bukan hanya dari penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang saja namun, secara hukum pidana diartikan sebagai bentuk tertentu dari kejahatan.

Pada kasus yang terjadi saat ini di Papua adalah korupsi. Melihat adanya kontribusi yang dilakukan oleh pihak-pihak lain dalam melakukan suatu upaya untuk kesejahteraan dirinya sendiri, maka dapat dimengerti bahwa kekuasaan yang dimiliki oleh seseorang mempunyai potensi sangat besar untuk disalahgunakan. Dalam penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh Lukas Enembe dapat dilihat dari salah satu Tindakan yang dilakukan oleh Lukas Enembe yaitu:

Lukas Enembe menerima suap sebesar Rp. 1 Miliar dari Rijatono Lakka dari PT Tabi Bangun Papua (TBP). Suap yang diberikan kepada Lukas Enembe ini dilakukan karena perusahaan Rijanto Lakka ingin memenangkan sejumlah proyek pembangunan yang ada

di Papua. Sekiranya, terdapat tiga proyek di Papua dengan nilai miliaran rupiah yang dimenangkan oleh perusahaan Rijanto Lakka untuk digarap. Ketiga proyek tersebut yakni, proyek multi years peningkatan jalan Entrop-Hamadi dengan nilai proyek Rp. 14,8 miliar. Kemudian, proyek multi years rehab sarana dan prasarana penunjang PAUD integrasi dengan nilai proyek Rp. 13,3 miliar. Selanjutnya, proyek multi years penataan lingkungan venue menembak outdoor Auri dengan nilai proyek Rp. 12,9 miliar. KPK mengungkap Gubernur Papua Lukas Enembe menerima suap dan gratifikasi dari pengerjaan proyek Pemprov Papua pada 2021 silam. Disisi lain, KPK juga menduga Lukas Enembe juga menerima pemberian lain sebagai gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan atau kekuasaannya hingga memiliki jumlah miliaran rupiah. Dan saat ini, KPK sedang mengusut dugaan penerimaan gratifikasi lainnya tersebut karena adanya dugaan kesepakatan yang disanggupi Rijanto Lakka untuk diberikan yang kemudian diterima oleh Lukas Enembe dan beberapa pejabat di pemerintah provinsi (pemprov) Papua di antaranya yaitu dengan adanya pembagian presentase fee atas proyek tersebut hingga mencapai 14 persen dari nilai kontrak setelah adanya pengurangan nilai PPH dan PPN.

Atas penerimaan suap tersebut, Lukas Enembe disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau b atau pasal 11 dan 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Maka dari itu, praktik korupsi dapat dijelaskan sebagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan dalam pemerintahan oleh pejabat untuk kepentingan pribadi. Pejabat negara yang ikut dalam praktik korupsi biasanya menggunakan wewenang yang ada di tangannya untuk mendapatkan keuntungan, baik material maupun non material.

2.4 Respon Masyarakat

Menurut Zaenur, berdasarkan hasil survei tidak ada masyarakat yang mendukung kasus korupsi semuanya berharap agar kasus korupsi diberantas karena itu merupakan masalah serius. Namun dalam kasus ini banyak masyarakat yang masi membela Lukas Enembe Pada Kamis, 22 September 2022 Lukas Enembe sudah menjadi tersangka KPK namun masi banyak warga papua yang membelanya. Faktor yang membuat masyarakat membela tersangka adalah karena Lukas Enembe seorang tokoh elit yang memiliki pengaruh kuat di bidang ekonomi dan sumber daya. Lukas Enembe juga memiliki latar belakang

mendasar yang sama dengan pendukungnya seperti suku, organisasi masyarakat, organisasi keagamaan dan lainnya hal itulah yang membuat pendukung ingin melindungi kelompoknya. Selama ini Lukas Enembe memelihara konstituen mereka dengan politik uang dan kebijakan yang memberi keuntungan kepada para pendukungnya.

Penangkapan Lukas Enembe dilakukan pada 10 Januari 2023 Lukas ditangkap oleh KPK saat sedang berada di rumah makan yang ada di Kota Jayapura, Papua. Setelah melakukan penangkapan, Lukas Enembe dibawa ke Mako Brimob Polda Jayapura untuk melakukan pemeriksaan kembali sebelum dibawa ke Jakarta. Saat di markas Brimob, terjadi keributan yang dilakukan para simpatisan dari Lukas Enembe dengan cara melempari batu ke arah personel Brimob. Kemudian dari 2 simpatisan ada yang dibekukan oleh anggota Brimob.

Para simpatisan dari Lukas Enembe tidak hanya menyerang saat Lukas sedang berada di Mako Brimob Polda Jayapura saja, melainkan mereka juga tetap mengikuti Lukas Enembe telah sampai di Bandara Sentani untuk terbang ke Jakarta. Para simpatisan ini memaksa untuk masuk ke landasan pesawat, namun disertai keributan dengan melakukan perusakan sehingga terjadi bentrokan antara simpatisan Lukas Enembe dengan para petugas gabungan Polri. Tak hanya itu, para simpatisan ini juga melakukan penyerangan dengan cara melempari batu dan busur panah, sehingga para polisi ini membalas dengan tembakan peringatan yang tidak dihiraukan oleh massa simpatisan. Hal ini berujung polisi terpaksa melumpuhkan mereka dengan tembakan hingga timbul lima orang dari massa simpatisan sebagai korban luka dan satu orang tewas tertembak.

Sebelumnya pada tanggal 25 September 2022 KPK menjadwalkan pemeriksaan kedua, tetapi Lukas Enembe lagi-lagi datang dengan alasan sakit. Kemudian salah satu kuasa hukum Lukas Enembe, Aloysius Renwarin, sempat meminta agar KPK melakukan pemeriksaan terhadap Lukas Enembe secara adat di lapangan di Papua, yang mana usulan tersebut permintaan dari masyarakat adat Papua, karena pasalnya tepat pada 8 Oktober 2022 Lukas ditetapkan sebagai kepala suku besar oleh dewan adat Papua yang terdiri dari tujuh suku, oleh karena itu para masyarakat adat geram dengan Lukas Enembe bahwa ia melakukan korupsi dan menjatuhkan martabatnya sebagai pemimpin di Papua yang telah diakui oleh masyarakatnya.

Seiring berjalannya kasus ini akhirnya Lukas Enembe sudah sampai ditahap pemeriksaan langsung di kantor KPK, KPK secara khusus mengucapkan terimakasih kepada

masyarakat Papua yang telah memberikan dukungan terhadap langkah-langkah KPK selama ini tidak hanya pada kasus penangkapan Lukas Enembe tetapi juga kepada pejabat-pejabat lain yang bersalah dimata hukum.

BAB III

PENUTUP

3.1 Simpulan

Perjalanan kasus korupsi Gubernur Papua Lukas Enembe dimulai pada tahun 2017 pada saat Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) melaporkan terkait pengelolaan uang dan transaksi yang tak wajar senilai ratusan miliar rupiah. Kemudian, pada 5 september 2022 KPK menetapkan Lukas sebagai tersangka kasus suap dan gratifikasi senilai Rp 1 miliar rupiah. Sejak hal ini terungkap, KPK mulai melakukan pemeriksaan. Terungkap juga Lukas Enembe memiliki perusahaan tambang emas yang tidak di cantumkan dalam Lembaga Harta Kekayaan Penyelenggara (LHKPN). Tak hanya itu saja, bahkan Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) pun ikut mengungkapkan adanya sejumlah foto dan lokasi perjudian yang dilakukan Lukas di tiga negara.

Akhirnya pada tanggal 10 Januari 2023 Lukas ditangkap KPK saat sedang berada di rumah makan yang ada di kota Jayapura, Papua dan langsung dibawa ke Mako Brimob Jayapura untuk melakukan pemeriksaan kembali sebelum dibawa ke Jakarta. Namun, saat di markas Brimob terjadi keributan yang dilakukan oleh simpatisan dari Lukas Enembe kearah personel Brimob.

Lukas Enembe disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau b atau pasal 11 dan 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Nyatanya, meskipun bukti-bukti kasus ini sudah sangat jelas tetap saja banyak masyarakat yang masih membela Lukas Enembe. Hal ini bisa terjadi karena Lukas Enembe adalah seorang tokoh elit yang memiliki pengaruh kuat di bidang ekonomi dan sumber daya. Ia juga berlatar belakang mendasar yang sama dengan pendukungnya . Lukas Enembe juga memelihara konstituen mereka dengan politik uang dan kebijakan yang memberi keuntungan kepada para pendukungnya.

3.2 Solusi

Berdasarkan studi kasus di atas, tentunya hal itu dilakukan atas dasar kepentingan pribadi dan merugikan masyarakat. Kepala daerah seharusnya mencerminkan perilaku baik agar menjadi cerminan untuk masyarakat yang dipimpinnya. Solusi yang kelompok kami berikan untuk kasus ini, ialah harus adanya perubahan sistem hukum dan peradilan yang tegas agar budaya korupsi ini bisa hilang dari negeri kita tercinta Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, N. M. (2023). *Babak Akhir Lukas Enembe, Tangan Terborgol dan Kenakan Rompi Tahanan KPK*. Kompas TV.
- Antara. (2022). *Kapolda: Ketua KPK Dampingi Tim Periksa Lukas Enembe di Rumahnya*. Papua: Republika.
- INDONESIA, C. (2022). *Pelik Kasus Lukas Enembe, di Antara Hukum dan Politik*. Jakarta: CNN.
- Kharismaningtyas. (2023). *Pasca-Kerusuhan Lukas Enembe 19 Orang Ditangkap Hingga Sejumlah personel Polri Diperiksa*. Kompas TV.
- Liputan6.com. (2023). *Soal Penanganan Kasus Lukas Enembe, KPK: Demi Keadilan Masyarakat Papua*. Jakarta: Liputan6.com.
- Luqman, K. (2022). *KPK Tegaskan Aloysius Renwarin Harus Menghadiri Panggilan Penyidik*. Kompas TV.
- Maulana, I. (2022). *Lewat UU KPK Baru, Kasus Lukas Enembe Bisa Dihentikan tapi...* Sindonews.com.
- Ni'am, S. (2022). *Banyak Warga Papua Bela Lukas Enembe meski Sudah Jadi Tersangka KPK, Kenapa?* Kompas.com.
- Putri, A. A. (2022). *Dana Otsus Papua Diduga Dipakai untuk Foya-foya, Faktanya 26,56 Persen Penduduk Papua Hidup Miskin*. Jakarta: Kompas TV.
- Setyawan, H. (2022). *Fakta-fakta Kasus Korupsi Gubernur Papua Lukas Enembe*. Tempo.co.
- Shafarina, P. I. (2023). *inilah Perjalanan Kasus Korupsi Gubernur Papua Lukas Enembe hingga Ditangkap KPK*. Jakarta: Tempo.co.
- Wahyuni, W. (2023). *Fakta Kasus Korupsi Gubernur Papua Lukas Enembe*. Hukumonline.com.
- Wibowo, E. A. (2023). *Pengembangan Kasus Lukas Enembe, KPK Geledah Rumah di Depok*. Mirza Bagaskara.
- Wiryono, S. (2023). *Pengacara Minta Komnas HAM Rekomendasikan KPK Hentikan Penyidikan Lukas Enembe*. Kompas.com.